



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos: 26415

Website : www.dpmptsp.agamkab.go.id, E-mail : dpmptspagam@gmail.com, WhatsApp : 0813-7479-5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM
Nomor: 03/Perizinan/Operasional-PAUD/Agam/2024

TENTANG:

**SURAT OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

Membaca : bahwa berdasarkan surat dari pengelola PAUD NURUL HIDAYAH, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Izin Operasional PAUD alamat Kampung Caniago Jorong III Geragahan Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatera Barat;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 094.3/1231/Disdikbud-2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 25 Oktober 2024 tentang Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis;
b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional PAUD Kampung Caniago Jorong III Geragahan Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatera Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD kepada:

Nama Lembaga : PAUD NURUL HIDAYAH

No. Kode KBLI : 85132

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Nama Pengelola : SRI NOFA YANDRIANI, S.Pd

Tahun Berdiri : 3 Januari 2012

Alamat : Kampung Caniago Jorong III Geragahan Nagari

Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam

Prov. Sumatera Barat

KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Oktober 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan Lubuk Basung;
3. Pimpinan PAUD NURUL HIDAYAH di Tempat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai
Sertifikasi
Elektronik